

ANALYSIS OF THE ROLE OF MICROFINANCE AT BANK SYARIAH MANDIRI TO THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL BUSINESS CUSTOMERS, AND MEDIUM (MSMES) (CASE STUDY ON ISLAMIC BANKS INDEPENDENT KCP. GUNUNG TUA, PADANG REGENCY NORTH OLD)

Mulya¹¹, Armyn Hasibuan², Adanan Muroh Nasution³

¹IAIN Padangsidimpuan (Perbankan Syariah, FEBI, IAIN Padangsidimpuan)

² IAIN Padangsidimpuan (Hukum Syariah, FEBI, IAIN Padangsidimpuan)

³ IAIN Padangsidimpuan (Perbankan Syariah, FEBI, IAIN Padangsidimpuan)

mulya@gmail.com¹, armyn@iain-padangsidimpuana.c.id², adanamuroh@iain-padangsidimpuan.ac.id³

ABSTRAK

Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan biasanya mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Setiap tahunnya unit usaha UMKM di Indonesia berkembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 karena data yang tersedia pada kementerian koperasi dan usaha kecil menengah yang dikelola dari data Badan Pusat Statistik (BPS 2019) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. UMKM di daerah Padang Lawas Utara tahun 2020 masih tergolong stagnan, hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatannya dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang di programkan pemerintah sebesar 50-75 persen. Dengan adanya Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Kata Kunci: Pembiayaan Makro, Pembiayaan Mikro, UMKM

ABSTRACT

Financing is the provision of capital from the financing party to parties who need capital to run a business. In general, MSMEs rely on their own capital in running their businesses, and they are usually trapped by loan sharks, given the low accessibility to formal sources of financing. Every year the MSME business unit in Indonesia develops from 2017 to 2018 because the data available at the ministry of cooperatives and small and medium enterprises is managed from the Central Statistics Agency (BPS 2019) data from 2017 to 2018.

MSMEs in the Padang Lawas area North 2020 is still classified as stagnant, it's just that it has decreased in its income from the average government-programmed restructuring proposal of 50-75 percent. With the Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua is expected to be able to help people or customers who need micro-financing for the development of businesses run by customers, for example street vendors, handicrafts, souvenir businesses and other businesses. This study aims to determine how the role of Bank Syariah Mandiri in the business development of MSME customers. This type of research is qualitative research, while the data collection techniques in this study use documentation observation and interviews. As for the data analysis technique in this study, the process of systematically searching and compiling the data obtained. From the research results it is known that the role of microfinance in Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua in developing MSME businesses greatly affects the increase in customer business income.

Keywords: Financing Macro, Micro Financing, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja, dan jumlah pendapatan nasional. Menurut Bank Indonesia, masalah utama yang paling sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70 persen UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan

keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. UMKM mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sektor yang dapat bertahan untuk meningkatkan pendapatan negara dan berjalannya roda perekonomian, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi, daerah harus mampu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi yang dapat berlaku untuk semua daerah. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah tersebut. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya.

UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan biasanya mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Setiap tahunnya unit usaha UMKM di Indonesia berkembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 karena data yang tersedia pada kementerian koperasi dan usaha kecil menengah yang di kelola dari data Badan Pusat Statistik (BPS 2019) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. UMKM di Indonesia ini menunjukkan sektor ekonomi khususnya UMKM dapat menopang kesejahteraan rakyat Indonesia dan meningkatkan perekonomian negara. Dalam hal ini, UMKM mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sektor yang dapat bertahan untuk meningkatkan pendapatan negara dan

berjalannya roda perekonomian, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan perkembangan UMKM di salah satu daerah yang berada di negara Indonesia tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, pada Kabupaten Padang Lawas Utara. UMKM di daerah Padang Lawas Utara tahun 2020 masih tergolong stagnan, hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatannya dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang di programkan pemerintah sebesar 50-75 persen.

Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. Kebanyakan yang menjadi nasabah UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah masyarakat yang memiliki sebuah usaha perdagangan dan industri. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkhususnya pada nasabah UMKM di daerah Padang Lawas Utara. Adapun pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara sebenarnya sama juga halnya dengan pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri pada umumnya, yakni Bank Syariah Mandiri Implan, pembiayaan griya BSM, pinjaman untuk pembiayaan beli kendaraan, pembiayaan untuk pensiunan, pembiayaan

umroh BSM, cicil emas BSM, dangadai emas di BSM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Amir Hamzah, yang merupakan karyawan pada bagian Micro financing sales pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bapak Amir Hamzah mengatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara sama halnya dengan pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri pada umumnya, hanya saja pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua ini sangat memperhatikan latar belakang usaha nasabah yang akan melakukan pembiayaan, karena dengan memperhatikan latar belakang usaha nasabah tersebut, maka pihak bank akan dapat mengetahui kebutuhan yang di butuhkan oleh nasabah dalam membuka sebuah usaha, sehingga pihak bank dapat memproses pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan adanya Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan usaha lainnya. Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak

yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. Kebanyakan yang menjadi nasabah UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah masyarakat yang memiliki sebuah usaha perdagangan dan industri. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkhususnya pada nasabah UMKM di daerah Padang Lawas Utara.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos:22753. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dari sisi defenisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sebagian karyawan pada bagian mikro Bank Syariah

Mandiri KCP. Gunung Tua, dan beberapa nasabah pembiayaan mikro.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.(Sugiyono: 2013, 172).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul Peranan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah juga lembaga yang memberikan pembiayaan. Struktur pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau nasabah. Produk tersebut adalah produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.

Dari segi akadnya menggunakan akad murabahah dan ijarah, Murabahah adalah akad

jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli. Pada Bank Syariah mandiri KCP. Gunung Tua, bank tidak menyediakan barang, melainkan hanya pemberi modal kepada nasabah dan nasabah tersebutlah yang mengolah dana tersebut.

Ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada sipenyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua pihak bank menyebutkan harga pokok barang diawal akad, antara pihak bank dengan nasabah dan juga ada proses tawar menawar dalam menentukan margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan margin yang didapat oleh pihak bank tetapi itu tidak tertutup, kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkan jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan margin tersebut. Tujuan dari program pembiayaan mikro ini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang

telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah.

Produk perbankan syariah yang paling diminati masyarakat adalah produk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pembiayaan di dalam bank syariah dengan secara langsung sangat membantu bagi masyarakat dalam penggunaan dana untuk kebutuhan pembiayaan yang ingin dilakukan. Unsur terpenting dari pembiayaan adalah atas dasar kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bank memberikan kepercayaan kepada nasabah, akan tetapi nasabah tidak menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank.

Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua berperan sebagai pemberi modal kepada nasabah maupun calon nasabah yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan usahanya dengan harapan agar pendapatan nasabah tersebut dapat meningkat dari sebelumnya atau pun usahanya dapat berkembang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salahsatu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua yaitu dengan Bapak

Amir Hamzah mengatakan bahwa pembiayaan mikro bertujuan untuk bermu'amalah dan membantu mengembangkan usaha nasabah, serta bersilaturrehmi dengan harapan pendapatan nasabah dapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan mikro tersebut. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Berdasarkan wawancara dengan bapak amir hamzah sebagai micro financing sales Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua bahwa adapun peranan pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM yaitu berperan sebagai alat ataupun bantuan dalam membatu pihak nasabah dalam mengembangkan usahanya agar tetap berjalan, sehingga usaha yang dijalankan nasabah dapat berkembang. Akan tetapi setiap usaha yang dijalankan pasti akan mengalami naik turunnya suatu pendapatan.

Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua berperan sebagai pemberi modal kepada nasabah maupun calon nasabah yang

membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan usahanya dengan harapan agar pendapatan nasabah tersebut dapat meningkat dari sebelumnya atau pun usahanya dapat berkembang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salahsatu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua yaitu dengan Bapak Amir Hamzah mengatakan bahwa pembiayaan mikro bertujuan untuk bermu'amalah dan membantu mengembangkan usaha nasabah, serta bersilaturahmi dengan harapan pendapatan nasabah dapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan mikro tersebut. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Berdasarkan wawancara dengan bapak amir hamzah sebagai micro financing sales Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua bahwa adapun peranan pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM yaitu berperan sebagai alat ataupun bantuan dalam membatu pihak nasabah dalam mengembangkan usahanya agar tetap berjalan,

sehingga usaha yang dijalankan nasabah dapat berkembang. Akan tetapi setiap usaha yang dijalankan pasti akan mengalami naik turunnya suatu pendapatan.

Adapun menurut Bapak Muhammad Ridwan selaku micro banking manager pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua bahwasannya pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di peruntukkan kepada masyarakat baik segmentasinya golongan berpenghasilan tetap (gobertap) maupun non gobertap, adapun yang di maksud gobertap ini adalah para pekerja yang sudah memiliki penghasilan tetap, contohnya para guru, karyawan swasta, pegawai negri sipil, polisi, dll. Sementara yang termasuk non gobertap ialah wiraswasta dengan masing-masing plafon sebesar 200 juta. Peranan pembiayaan mikro untuk kalangan gobertap ini ialah bersifat konsumtif (dipakai sendiri) misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, renovasi rumah, membeli kendaraan, dan kebutuhan pendidikan dengan sistem pembayaran potong gaji. Sementara peran pembiayaan mikro bagi kalangan non gobertap ialah sebagai modal kerja dan investasi.(Bapak Muhammad Ridwan: 2020, 15:00)

Dari segi akadnya menggunakan akad murabahah dan ijarah, Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli. Pada Bank Syariah mandiri KCP.

Gunung Tua, bank tidak menyediakan barang, melainkan hanya pemberi modal kepada nasabah dan nasabah tersebutlah yang mengolah dana tersebut. Ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada sipenyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua pihak bank menyebutkan harga pokok barang diawal akad, antara pihak bank dengan nasabah dan juga ada proses tawar menawar dalam menentukan margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan margin yang didapat oleh pihak bank tetapi itu tidak tertutup, kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkan jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan margin tersebut. Tujuan dari program pembiayaan mikro ini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena

beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062 persen dari jumlah angsuran. Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun.

Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua

memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062 persen dari jumlah angsuran. Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda.

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun. Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti Bank Syariah

Mandiri KCP. Gunung Tua memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan data jumlah nasabah yang masih aktif pada bagian usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 266 dan masing-masing mengalami peningkatan pendapatan setiap bulanya, hal tersebut dapat di ketahui dengan lancarnya pembayaran angsuran setiap bulanya yang di setor oleh nasabah UMKM kepada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua.

Adapun berbagai jenis usaha nasabah tersebut yakni: warung kelontong, kedai sembako, warung kopi, rumah makan, toko pakaian, bengkel, ATK, depot air minum, toko roti, toko sawit dan karet, dan toko sparepart kendaraan bermotor, usaha grosir sembako, dan konter handphone

Berdasarkan data jumlah nasabah yang masih aktif pada bagian usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 266 dan masing-masing mengalami peningkatan pendapatan setiap bulanya, hal tersebut dapat di ketahui dengan lancarnya pembayaran angsuran setiap bulanya yang di setor oleh nasabah UMKM kepada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua.(Bapak amir hamzah: 2020, 12:00)

Adapun berbagai jenis usaha nasabah tersebut yakni: warung kelontong, kedai sembako, warung kopi, rumah makan, toko pakaian, bengkel, ATK, depot air minum, toko roti, toko sawit dan karet, dan toko sparepart kendaraan bermotor, usaha grosir sembako, dan konter handphone.

Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit Bank Mandiri Syariah (BSM) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Keterbukaan
- c) Prinsip Kemitraan
- d) Univeralitas

Pembahasan Penelitian

1. Peranan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya peranan dari pembiayaan mikro ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah UMKM. Hal tersebut dapat diketahui dengan bertambahnya stok barang, penambahan karyawan, dan bertambahnya pendapatan perbulan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh salahsatu mahasiswi Universitas Islam Negeri Medan yaitu Siska Pratiwi Harahap dimana penelitian beliau berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah KC. Medan" dimana disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Perkembangan usaha tersebut terjadi pada

perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Saran

Adapun saran untuk UMKM lebih dapat memanfaatkan jenis pembiayaan yang diberikan oleh Pihak perbankan syariah demi kemajuan UMKM sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijanto, . 2019. , *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdul Nasser Hasibuan, Jurnal Imara, "Strategi pemasaran produk funding di PT. Bank pembiayaan rakyat syariah padangsidempuan", 2018.
- Abdul Nasser Hasibuan, **The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting on the Indonesian Stock Exchange**, Jurnal Ilmiah *Peuradeun* : 2022,

<https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/666/567>, doi

Ali Hardana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Salak Di Kota Padangsidempuan - Digital Repository Universitas Negeri Medan (unimed.ac.id)*

Ali Hardana, *Effect Of Service Quality And Employee Performance On Customer Satisfaction at PT. Pawnshop Pinang City Sharia Service Unit*. <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i2.4944>

Bapak amir hamzah. 2020. wawancara dengan bapak amir hamzah sebagai micro financing sales Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua.

Bapak Muhammad Ridwan. 2020. wawancara dengan Sebagai Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Barad Kamida dkk. 2016. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Lebih dekat*. Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Rill dan UMKM.

Darmanto, FX. Sri Wardaya, dkk. 2018. *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Mode 1 Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Lebih Dekat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Hasanuddin Rahman Daeng Naja. 2004. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarow, dkk. 2019. *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya.

- Kamir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Martono. n.d. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*,. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Syafii Antonio. 2016. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema insani.
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: alfabetha.
- Syafii Antonio dan Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press